

## PENGUMUMAN

Nomor: B-1359-10a/Un.22/L.2.KP.1/10/2025

Dengan hormat, bersama ini kami umumkan kepada semua dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember perihal **Pedoman Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit Kementerian Agama (Ministry Of Religious Affairs-The Awakened Indonesia Research Funds Program) Tahun 2025**). Para dosen diharap membaca dan mencermati dengan seksama isi pedoman tersebut.

Demikian pengumuman ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jember, 22 Oktober 2025

a.n. Ketua,

Kepala Pusat Penelitian,



Moh. Dasuki



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat  
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981  
Website: <http://siladiktis.kemenag.go.id>

---

Nomor : B-1011/DJ.I/Dt.I.III/PP.05/10/2024 7 Oktober 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pedoman Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit Kementerian Agama  
(*Ministry Of Religious Affairs - The Awakened Indonesia Research Funds Program*)

Yth.

1. Rektor/Ketua PTKIN/PTKIS/PTKN;
2. Pimpinan Kopertais Seluruh Indonesia;

Di Tempat,

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berikut ini disampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Pedoman Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit Kementerian Agama (*Ministry Of Religious Affairs - The Awakened Indonesia Research Funds Program: Mora The Air Funds Program*) atau *MoRA The AIR Funds Program*. Sehubungan dengan itu, Bapak/Ibu agar menjadikan surat keputusan tersebut sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit serta mensosialisasikan pedoman ini kepada sivitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi Bapak/Ibu.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pendidikan Tinggi  
Keagamaan Islam,



Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Arsip.





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 5374 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PROGRAM  
PENDANAAN RISET INDONESIA BANGKIT KEMENTERIAN AGAMA  
(*MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS - THE AWAKENED INDONESIA RESEARCH FUNDS  
PROGRAM: MORA THE AIR FUNDS PROGRAM*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pendanaan riset indonesia bangkit diberikan dalam rangka mendorong perguruan tinggi keagamaan untuk menghasilkan riset berkualitas yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, perubahan sosial kemasyarakatan dan kebijakan layanan Kementerian Agama;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran pendanaan, serta untuk menjamin penyaluran pendanaan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah, perlu dibuat Pedoman Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit Kementerian Agama (*Ministry Of Religious Affairs - The Awakened Indonesia Research Funds Program: Mora The AIR Funds Program*);
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit Kementerian Agama (*Ministry Of Religious Affairs-The Awakened Indonesia Research Funds Program: MoRA the AIR Funds Program*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Prioritas Riset Nasional dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Riset Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1298);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);



15. Peraturan Direktur Utama LPDP Nomor PER-5/2021 tentang Satuan Biaya Insentif Periset;
16. Perjanjian Kerja Sama Nomor PRJ-24/LPDP/2024 dan Nomor 4 tahun 2024 tentang Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit Kementerian Agama (*Ministry of Religious Affairs-The Awakened Indonesia research Funds Program: MoRA the AIR Funds Program*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN PROGRAM PENDANAAN RISET INDONESIA BANGKIT KEMENTERIAN AGAMA (*MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS - THE AWAKENED INDONESIA RESEARCH FUNDS PROGRAM: MORA THE AIR FUNDS PROGRAM*).
- KESATU : Menetapkan Pedoman Program Riset Indonesia Bangkit Kementerian Agama (*Ministry Of Religious Affairs - The Awakened Indonesia Research Funds Program: Mora The Air Funds Program*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan program untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran pendanaan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

*ttd*

ABU ROKHMAD



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 5374 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PROGRAM PENDANAAN RISET INDONESIA  
BANGKIT KEMENTERIAN AGAMA  
(*MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS - THE AWAKENED  
INDONESIA RESEARCH FUNDS PROGRAM: MORA THE AIR  
FUNDS PROGRAM*)

PEDOMAN PROGRAM PENDANAAN RISET INDONESIA BANGKIT KEMENTERIAN  
AGAMA

*MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS –  
THE AWAKENED INDONESIA RESEARCH FUNDS PROGRAM  
(MORA THE AIR FUNDS PROGRAM)*

A. LATAR BELAKANG

*The Ministry of Religious Affairs, the Awakening Indonesian Research Funds* (Program MoRA the AIR Funds) merupakan Dana Riset Indonesia Bangkit (DRIB), sebagai bentuk kerja sama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mendukung kegiatan tim periset Perguruan Tinggi Keagamaan di Indonesia. Program MoRA the AIR Funds bertujuan untuk meningkatkan kualitas riset yang bersifat *advance studies* pada berbagai bidang keilmuan guna merespons berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Program MoRA the AIR Funds merupakan respon Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memperkuat kapasitas dan daya saing Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Sosial Humaniora, Sains dan Teknologi, Ekonomi dan Lingkungan, serta Kebijakan Layanan Pendidikan dan Keagamaan pada Kementerian Agama Republik Indonesia.

Riset bidang Sosial Humaniora menyoroti dan mengungkap berbagai dinamika dan perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan, baik berbasiskan sosial, politik, budaya, agama maupun berbagai keragaman lainnya. Riset bidang Sains dan Teknologi melingkupi hilirisasi hasil pengembangan teknologi dalam berbagai bidang. Riset bidang Ekonomi dan Lingkungan berkaitan dengan ekonomi syariah, *green economy*, dan respons terhadap perubahan iklim global. Riset Kebijakan bidang Layanan mencakup berbagai kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di bidang pendidikan dan keagamaan. Riset ini dalam rangka untuk melihat proses implementasi, mengevaluasi pelaksanaan serta merumuskan dan merancang kebijakan strategis guna optimalisasi pelayanan di masa mendatang.

Keterlaksanaan Program MoRA the AIR Funds meniscayakan adanya suatu ekosistem riset dan inovasi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan yang meliputi kebijakan riset dan pendanaan, infrastruktur riset, dan kolaborasi berbagai pihak terkait, baik di dalam maupun luar negeri. Program MoRA the AIR Funds ini di inisiasi sebagai langkah strategis Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mendanai kegiatan riset dengan fokus pada empat tema di atas, dilakukan secara kolaboratif dan bersifat *multi-helix* yang terdiri dari periset dari Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK), periset dari Lembaga Riset dan/atau Perguruan Tinggi Umum (PTU) di dalam maupun luar negeri, serta Dunia

Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk menjamin ketercapaian luaran berjangka panjang serta



dapat memberikan kemaslahatan bagi semua pihak.

Melalui Program MoRA the AIR Funds diharapkan dapat mengubah *mindset* dan *habitus* para periset, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan. Dari model riset individual dan monodisiplin dengan luaran dan capaian untuk kepentingan individual ke arah kolaboratif dengan perspektif interdisipliner, multidisipliner, transdisipliner, dan berorientasi pada luaran yang berdampak positif bagi pengembangan masyarakat serta berimplikasi strategis bagi pengembangan keilmuan menuju Indonesia Emas 2045.

## B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Prioritas Riset Nasional dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Riset Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1298);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);



15. Peraturan Direktur Utama LPDP Nomor PER-5/2021 tentang Satuan Biaya Insentif Periset;
16. Perjanjian Kerja Sama Nomor PRJ-24/LPDP/2024 dan Nomor 4 tahun 2024 tentang Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit Kementerian Agama (*Ministry of Religious Affairs-The Awakened Indonesia research Funds Program: MoRA the AIR Funds Program*);

### C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### 1. Maksud

Maksud dari pedoman Program MoRA the AIR Funds ini adalah sebagai pedoman dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing Perguruan Tinggi Keagamaan, khususnya di bidang riset dengan luaran dan capaian berjangka panjang bagi pembangunan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

#### 2. Tujuan

Tujuan dari pedoman Program MoRA the AIR Funds ini adalah sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan riset, sehingga dapat:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya riset melalui penerapan dan pengembangan riset yang kontributif bagi keilmuan, masyarakat dan daya saing bangsa;
- b. memperbanyak hasil riset berupa kekayaan intelektual dan publikasi ilmiah baik berupa buku yang diterbitkan oleh penerbit internasional, maupun Jurnal Ilmiah internasional bereputasi;
- c. Akselerasi peningkatan sumber daya periset di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan.

#### 3. Sasaran

Sasaran pedoman Program MoRA the AIR Funds ini adalah tim periset di bawah koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

### D. FOKUS RISET

Fokus riset dari Program MoRA the AIR Funds ini dikategorikan ke dalam 4 (empat) tema besar, sebagaimana berikut:

#### 1. Sosial Humaniora

Fokus riset bidang Sosial Humaniora dapat dilaksanakan secara tahun jamak (*multi years*) dengan maksimal pendanaan selama 3 (tiga) tahun. Tema riset yang menjadi fokus dari bidang Sosial Humaniora mencakup tema-tema seperti: pendidikan transformatif; demokrasi dan identitas bangsa; budaya keberagaman dan harmoni sosial; hukum yang berkeadilan; globalisasi dan perubahan sosial; inovasi sosial, media dan masyarakat digital; kependudukan, kesejahteraan dan keadilan sosial; perempuan dan anak; budaya dalam upaya mencegah dan menangani akibat dari kekerasan, radikalisme, kekerasan berbasis gender, anak, etnisitas, agama dan identitas lainnya; pengembangan kesejahteraan dan keunggulan prestasi, demokrasi, politik dan pemilihan umum; *Corporate Social Responsibility* (CSR); mobilitas perempuan dan kelompok rentan sebagai resiliensi dalam sistem dan struktur masyarakat dalam era global; reformasi agraria; rekayasa sosial dan pengembangan pedesaan; kearifan lokal sebagai modal sosial bagi ketahanan bangsa; *grand design* kekayaan intelektual lokal, peninggalan sejarah dan pelestariannya; karakter bangsa dan pariwisata berkesinambungan; agama dan humanisme; serta hukum dan demokrasi.

#### 2. Sains dan Teknologi

Fokus riset bidang Sains dan Teknologi dapat dilaksanakan secara tahun jamak (*multi years*) dengan maksimal pendanaan selama 3 (tiga) tahun. Adapun tema-tema yang menjadi



fokus riset di bidang Sains dan Teknologi diarahkan pada upaya hilirisasi sains dalam bidang pengembangan teknologi, kedokteran dan kesehatan; pertanian dan ketahanan pangan; kemaritiman; transportasi; keragaman hayati; kebencanaan; pertahanan dan keamanan; jaringan, data dan keamanan informasi; saintifikasi jamu dan herbal, teknologi produksi pigmen alami, etnomedisin (daun, akar, umbi, batang, buah), pengembangan teknologi biosimilar, biosintesis, dan *biorefinery* untuk produksi bahan obat; penguatan agroindustri berbahan baku sumber daya lokal; pemanfaatan kearifan lokal dalam proses pemuliaan bibit tanaman, ternak dan ikan; serta pengembangan teknologi *big data*.

### 3. Ekonomi dan Lingkungan

Fokus riset bidang Ekonomi dan Lingkungan dapat dilaksanakan secara tahun jamak (*multi years*) dengan maksimal pendanaan selama 3 (tiga) tahun. Adapun tema-tema yang menjadi fokus dari bidang Ekonomi dan Lingkungan antara lain: ekonomi syariah, kemiskinan ekstrim, *green economy*, *green metrics*, *green campus* dan perubahan iklim global, eksplorasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir, regulasi dan budaya sadar bencana kebakaran lahan dan hutan, *recovery* kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pasca bencana, manajemen limbah berbahaya dan beracun, mobilitas pada masyarakat lokal dan strategi memelihara lingkungan asal dan tujuan, perempuan dalam wirausaha, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis pengetahuan khas perempuan, digital ekonomi/smart economic/ekonomi kreatif.

### 4. Kebijakan Layanan Pendidikan dan Keagamaan

Fokus riset Kebijakan Layanan Pendidikan dan Keagamaan ini hanya dapat dilaksanakan maksimal 2 (dua) tahun. Riset ini difokuskan pada upaya mengevaluasi dan pencanangan kebijakan terkait layanan yang ada di dalam lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun layanan pendidikan yang dimaksud meliputi: Madrasah, Pesantren, Pendidikan Agama di Sekolah, Pendidikan Tinggi Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan lainnya. Layanan pendidikan di sini antara lain mencakup teknologi pendidikan dan pembelajaran, kurikulum pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, serta pengembangan manajemen sekolah berbasis kearifan lokal.

Sementara kebijakan layanan di bidang keagamaan meliputi; KUA, Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Jaminan Produk Halal, moderasi beragama dan kebijakan keagamaan di tingkat daerah, serta berbagai layanan keagamaan lainnya.

Pengusul harus melakukan *Self-Assessment* (Penilaian Mandiri) untuk Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) dari setiap fokus riset yang dipilih. Adapun form *Self-Assessment* TKT merujuk pada Lampiran 1. Hasil *Self-Assessment* menjadi bagian dari dokumen proposal yang diajukan.

## E. TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI (TKT) DAN LUARAN

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) merupakan instrumen atau indikator penting dalam penilaian substansi dan luaran riset (sepaimana di dalam lampiran 1). Dokumen TKT riset Program MoRA the AIR Funds yang menjadi lampiran dari pedoman ini merupakan dokumen utama, tidak terpisahkan dan bersifat satu kesatuan dari dokumen ini. Indikator TKT menjadi rumusan penting dalam penilaian keberlanjutan riset bagi periset tahun jamak dan disusun berdasarkan stratifikasi sebagaimana gambar (1) berikut:





Gambar (1): TKT Riset Program MoRA the AIR Funds

## F. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan Program MoRA the AIR Funds dilakukan dengan mekanisme sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar (2): Skema alur pelaksanaan program MoRA the AIR Funds

### 1. Pembukaan dan Submit Proposal

Pembukaan proposal riset Program MoRA the AIR Funds dilaksanakan sepanjang tahun 2024-2027 dengan merujuk pada dokumen Perjanjian Kerjasama LPDP dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada periode ini, seluruh periset dapat mengirimkan proposal riset beserta lampiran dokumen pendukung yang diperlukan untuk dikompetisikan/dinilai kelayakannya untuk memperoleh dukungan pendanaan melalui Program MoRA the AIR Funds melalui *platform* LITAPDIMAS: <https://litapdimas.kemenag.go.id/>.



## 2. Seleksi Proposal

Seluruh proposal riset yang masuk ke aplikasi LITAPDIMAS secara otomatis tersimpan di dalam aplikasi dan akan dilakukan seleksi sesuai dengan jadwal dan periode terdekat pengiriman proposal. Tahap ini terdiri dari:

### a. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi merupakan seleksi berkas yang dilaksanakan oleh tim administrasi Program MoRA the AIR Funds. Tim akan memeriksa kelengkapan administratif setiap berkas usulan proposal, mulai dari kualifikasi periset/pengusul, rekomendasi/persetujuan dari lembaga yang membidangi penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan (lembaga penerima dana), cek *similarity* yang tidak melebihi ambang batas 20% pada teks utama proposal, kesesuaian proposal yang diusulkan dengan tema riset yang ditentukan, tema riset tidak termasuk referensi dan daftar pustaka.

### b. Seleksi Kelayakan (Substansi)

Seleksi Kelayakan (substansi) dapat dilakukan melalui alternatif berikut:

#### 1) Desk Evaluation

Proposal yang memenuhi syarat administratif, akan direview substantif kelayakannya oleh minimal dua (2) reviewer (tim akademik) Program MoRA the AIR Funds. Review kelayakan dilihat tingkat orisinalitas, nilai strategis, visibilitas periset dan tema yang diteliti, signifikansi tema proposal dengan dokumen Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT), serta bebas dari potensi pelanggaran etik lainnya. Catatan tim reviewer akan menjadi pertimbangan Komite Penilaian untuk memutuskan keberlanjutan proposal ke tahap berikutnya.

#### 2) Seminar Proposal

Proses ini dilaksanakan dalam bentuk review seminar proposal yang akan menghasilkan nilai dan rekomendasi reviewer kepada Komite Penilaian. Pada tahap ini reviewer berhak meminta klarifikasi terhadap naskah proposal yang disampaikan, menilai visibilitas periset dengan memperhatikan antara lain, rekam jejak dan pengalaman periset, visibilitas tema riset, dan menyampaikan saran secara langsung kepada periset untuk dilakukan perbaikan proposal jika diperlukan.

Proses review presentasi akan menghasilkan penilaian dan rekomendasi serta catatan singkat dari reviewer terhadap proposal. Pada tahapan ini, reviewer menyampaikan poin-poin penting untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan Komite Penilaian untuk selanjutnya dijadikan sebagai referensi keputusan oleh Komite Penilaian.

## 3. Penetapan Penerima

Komite Penilaian akan menetapkan calon penerima pendanaan berdasarkan penilaian dan rekomendasi reviewer untuk ditetapkan sebagai penerima pendanaan oleh Pimpinan Kementerian Agama Republik Indonesia. Ketetapan tersebut bersifat tetap dan mengikat.

## 4. Pelaksanaan Riset

Pelaksanaan riset dapat dibiayai setelah penandatanganan kontrak oleh lembaga penerima dana dan PMO Program MoRA the AIR Funds.

## 5. Pelaporan

Laporan terdiri dari Laporan Pelaksanaan Riset dan Penggunaan Dana yang diatur sebagai berikut:

### a. Laporan Pelaksanaan Riset (sekurang-kurangnya berisi tentang kemajuan pelaksanaan riset dan capaian luaran), terdiri dari:



- 1) Laporan Awal Pelaksanaan Riset  
Merupakan laporan yang disampaikan sebagai syarat pencairan dana tahap kedua;
- 2) Laporan Akhir Pelaksanaan Riset  
Merupakan laporan yang disampaikan maksimal pada bulan ke-12 pada setiap periode pendanaan. Khusus laporan akhir pelaksanaan riset dilengkapi dengan laporan evaluasi internal atas pelaksanaan riset yang dilakukan oleh lembaga penerima dana riset.

b. Laporan Penggunaan Dana (sekurang-kurangnya berisi tentang rekapitulasi dana yang diterima, realisasi penggunaan dana, dan sisa dana), terdiri dari:

- 1) Laporan Awal Penggunaan Dana  
Merupakan laporan yang disampaikan sebagai syarat pencairan dana tahap kedua;
- 2) Laporan Akhir Penggunaan Dana  
Merupakan laporan yang disampaikan maksimal pada bulan ke-12 pada setiap periode pendanaan.

## 6. Monitoring dan Evaluasi

### a. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh lembaga periset minimal 1 (satu) kali dalam satu periode pendanaan sebagai syarat pencairan tahap kedua. Apabila diperlukan, PMO dapat juga melakukan monitoring. Dalam pelaksanaan monitoring, lembaga periset dapat melibatkan reviewer internal maupun eksternal (di luar lembaga penerima dana).

### b. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh lembaga periset minimal 1 (satu) kali dalam satu periode pendanaan sebagai kelengkapan Laporan Akhir Pelaksanaan Riset. PMO wajib melaksanakan evaluasi Pelaksanaan Riset minimal 1 (satu) kali dalam satu periode pendanaan. Hasil evaluasi PMO menjadi dasar pertimbangan untuk pendanaan riset tahun berikutnya. Dalam pelaksanaan evaluasi, lembaga periset harus melibatkan reviewer eksternal (di luar lembaga penerima dana).

## G. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM (2024-2027)

| Tahapan                       | Waktu/Frekuensi                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Pembukaan & Submit Proposal   | sepanjang tahun                       |
| Seleksi Administrasi          | 1 (satu) - 2 (dua) kali dalam setahun |
| Seleksi Kelayakan (Substansi) | 1 (satu) - 2 (dua) kali dalam setahun |
| Penetapan Penerima            | 1 (satu) - 2 (dua) kali dalam setahun |
| Pelaksanaan Riset             | Sesuai kontrak riset                  |

## H. KUALIFIKASI PERISET, KOMITE PENILAIAN, REVIEWER DAN LEMBAGA PENERIMAAN DANA

Periset, Komite Penilaian, Reviewer dan Lembaga Penerima Dana harus memenuhi syarat dan



kualifikasi sesuai dengan ketentuan berikut:

1. Periset

- a. Periset Utama berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dari Perguruan Tinggi Keagamaan yang memiliki rekam jejak akademik baik;
- b. Periset Utama memiliki kualifikasi Pendidikan Doktoral (S3) dengan jenjang kepangkatan paling rendah Lektor Kepala (LK);
- c. Anggota periset dapat berasal dari dalam Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK), Perguruan Tinggi Umum (PTU), Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Riset lainnya serta dari Dunia Usaha dan Industri (DUDI);
- d. Periset dapat berkolaborasi dengan periset dari perguruan tinggi dalam dan/atau luar negeri yang diutamakan masuk ke dalam peringkat 500 dunia berdasarkan *QS World University Rankings*, dengan melampirkan Surat Persetujuan dari perguruan tinggi mitra melalui skema *matching funds*;
- e. Periset hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal riset dalam Program MoRA the AIR Funds, baik sebagai Periset Utama maupun anggota.

2. Komite Penilaian

Komite Penilaian dibentuk dalam rangka penjaminan mutu riset. Komite Penilaian terdiri dari *Project Management Officer* (PMO) dan reviewer. Komite Penilaian bertugas menyeleksi kelayakan proposal dan menetapkan calon penerima pendanaan Program MoRA the AIR Funds untuk ditetapkan sebagai penerima pendanaan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.

a. Komite Penilaian terdiri dari:

- 1) paling sedikit lima (5) orang; satu (1) orang Ketua dan empat (4) orang anggota;
- 2) Ketua Komite Penilaian dijabat oleh pejabat struktural pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- 3) Komite Penilaian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- 4) Komite Penilaian dapat ditugaskan untuk melakukan seleksi kelayakan proposal, proses dan luaran riset;
- 5) Anggota Komite Penilaian harus memenuhi persyaratan:
- 6) pejabat struktural yang membidangi bidang penelitian dan/atau yang ditunjuk oleh Ketua Komite Penilaian; dan
- 7) memiliki tanggung jawab, integritas dan jujur dalam melaksanakan tugas sebagai penilai.

b. Komite Penilaian setidaknya:

- 1) melakukan seleksi kelayakan proposal pendanaan;
- 2) menetapkan calon penerima pendanaan program;
- 3) memonitoring dan evaluasi satu (1) kali untuk setiap tahun siklus riset;
- 4) memberikan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi untuk keberlanjutan atau tidaknya pendanaan selanjutnya.

3. Reviewer

- a. *Reviewer* adalah orang dan/atau tim ahli yang ditugaskan untuk menilai kelayakan proposal, validasi lapangan, pelaporan kemajuan (*progress report*) dan luaran riset serta menyampaikan rekomendasi kepada Komite Penilaian.
- b. *Reviewer* untuk setiap proposal riset terdiri dari minimal dua (2) orang yang mewakili unsur akademis dan/atau satu orang profesional.
- c. *Reviewer* dapat berasal dari:



- 1) *Reviewer* Litapdimas;
- 2) AIPI (*Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia*);
- 3) Peneliti BRIN;
- 4) Perguruan Tinggi Keagamaan dan Umum (PTK dan PTU);
- 5) Profesional Dunia Usaha dan Industri;

d. Syarat *reviewer*:

- 1) *Reviewer* akademik
  - a) Memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Doktoral (S3);
  - b) Memiliki ID *reviewer*; dan
  - c) Memiliki pengalaman riset dengan dibuktikan 1 (satu) publikasi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama/*corresponding author* atau penulis buku yang diterbitkan pada penerbit bereputasi internasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- 2) *Reviewer* profesional
  - a) Pelaku usaha pada perusahaan berskala multinasional dan/atau internasional;
  - b) Memiliki ID *reviewer*;
  - c) Berasal dari lembaga *matching funds* yang membiayai, baik dalam bentuk dukungan pendanaan dan/atau bentuk jasa layanan, secara langsung dan/atau parsial terhadap riset yang dibiayai melalui Program MoRA the AIR Funds;
  - d) Berasal dari lembaga yang terkait/terdampak langsung dengan hasil riset dibuktikan dengan surat tugas dari lembaga.

e. *Reviewer* Program MoRA the AIR Funds ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam;

f. Tugas *reviewer*

- 1) Melakukan seleksi kelayakan dan penilaian proposal, validasi lapangan, pelaporan kemajuan (*progress report*) dan luaran riset; dan
- 2) Memberikan rekomendasi keberlanjutan atau tidaknya riset tahun jamak berdasarkan hasil penilaian pelaporan kemajuan (*progress report*) dan luaran riset.

g. Hak dan Kewajiban *Reviewer*

- 1) Memperoleh honorarium untuk proses seleksi kelayakan dan penilaian proposal, review pelaporan kemajuan (*progress report*) dan luaran riset sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan penyelenggara program;
- 2) Wajib menyampaikan hasil seleksi kelayakan dan penilaian proposal, validasi lapangan, review pelaporan kemajuan (*progress report*) dan luaran dalam bentuk rekomendasi yang menjadi dasar bagi Komite Penilaian untuk menentukan kelayakan calon penerima pendanaan program.

4. Lembaga Penerima Pendanaan

- a. Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan riset;
- b. Lembaga di mana Periset Utama berafiliasi;
- c. Memberikan rekomendasi atas usulan proposal pendanaan program;
- d. Melakukan penandatanganan kontrak kerja sama dengan PMO Program MoRA the AIR Funds;
- e. Bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap proses riset dan penggunaan dana bantuan yang diterima oleh tim periset;



- f. Pencairan pendanaan melalui Lembaga Periset Utama dengan mekanisme yang diatur di dalam dokumen kontrak;
- g. Seluruh aset benda yang ditimbulkan akibat dari pendanaan program menjadi milik lembaga Periset Utama;
- h. Hasil kekayaan intelektual menjadi milik tim dan lembaga periset.

I. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN PROPOSAL

1. Persyaratan Administrasi

- a. Proposal wajib mendapat rekomendasi dari Pimpinan/Ketua Lembaga Periset Utama;
- b. Proposal harus sesuai dengan fokus riset, sebagaimana tertulis di dalam pedoman ini;
- c. Proposal harus bersifat original dan belum pernah atau tidak sedang dibiayai oleh lembaga/sumber pendanaan lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai (lampiran 2);
- d. Proposal harus sesuai dengan kompetensi Periset Utama dan anggota yang dibuktikan dengan biodata (pengalaman riset);
- e. Satu judul proposal diketuai oleh seorang Periset Utama dan anggota serta dapat dibantu oleh asisten dan administrator.
- f. Penulisan proposal mengikuti sistematika atau format yang sudah ditetapkan di dalam pedoman ini;
- g. Usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sudah termasuk pajak lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga dengan status Pengusaha Kena Pajak dapat dikenakan PPN 11% dan/atau PPh 23 (badan).

2. Tata Cara Pengusulan

- a. Pengajuan dan submit proposal melalui laman Litapdimas;
- b. Pengusul mengunggah proposal dan berkas-berkas yang dipersyaratkan pada laman Litapdimas;
- c. Format proposal mengacu pada sistematika penyusunan proposal yang telah ditentukan; dan
- d. Informasi program akan diinformasikan kepada para pengusul melalui laman Litapdimas.

3. Sistematika Proposal

Sistematika proposal riset adalah sebagai berikut:

a. Tema

Tema riset harus sesuai dengan yang ditentukan pada setiap fokus bidang riset dari Program MoRA the AIR Funds. Adapun tema untuk setiap fokus riset diatur sebagai berikut:

| No | Fokus            | Tema  |
|----|------------------|---|
| 1  | Sosial Humaniora | pendidikan transformatif; demokrasi dan identitas bangsa; budaya keberagaman dan harmoni sosial; hukum yang berkeadilan; globalisasi dan perubahan sosial; inovasi sosial, media dan masyarakat digital; kependudukan, kesejahteraan dan keadilan sosial; perempuan dan anak; budaya dalam upaya mencegah dan menangani akibat dari kekerasan, radikalisme, kekerasan berbasis gender, anak, etnisitas, agama dan identitas lainnya; pengembangan kesejahteraan dan keunggulan prestasi, demokrasi, politik |



|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | dan pemilihan umum; Corporate Social Responsibility (CSR); mobilitas perempuan dan kelompok rentan sebagai resiliensi dalam sistem dan struktur masyarakat dalam era global; reformasi agraria; rekayasa sosial dan pengembangan pedesaan; kearifan lokal sebagai modal sosial bagi ketahanan bangsa; grand design kekayaan intelektual lokal, peninggalan sejarah dan pelestariannya; karakter bangsa dan pariwisata berkesinambungan; agama dan humanisme; serta hukum dan demokrasi.  |
| 2 | Sains dan Teknologi                        | upaya hilirisasi sains dalam bidang pengembangan teknologi, kedokteran dan kesehatan; pertanian dan ketahanan pangan; kemaritiman; transportasi; keragaman hayati; kebencanaan; pertahanan dan keamanan; jaringan, data dan keamanan informasi; saintifikasi jamu dan herbal, teknologi produksi pigmen alami, etnomedisin (daun, akar, umbi, batang, buah), pengembangan teknologi biosimilar, biosintesis, dan biorefinery untuk produksi bahan obat; penguatan agroindustri berbahan baku sumber daya lokal; pemanfaatan kearifan lokal dalam proses pemuliaan bibit tanaman, ternak dan ikan; serta pengembangan teknologi big data.   |
| 3 | Ekonomi dan Lingkungan                     | ekonomi syariah, kemiskinan ekstrim, green economy, green metrics, green campus dan perubahan iklim global, eksplorasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir, regulasi dan budaya sadar bencana kebakaran lahan dan hutan, recovery kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pasca bencana, manajemen limbah berbahaya dan beracun, mobilitas pada masyarakat lokal dan strategi memelihara lingkungan asal dan tujuan, perempuan dalam wirausaha, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis pengetahuan khas perempuan, digital ekonomi/smart ekonomi/ekonomi kreatif.  |
| 4 | Kebijakan Layanan Pendidikan dan Keagamaan | upaya mengevaluasi dan penancangan kebijakan terkait layanan Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Layanan Pendidikan dan Keagamaan. Adapun Layanan Pendidikan yang dimaksud meliputi: Madrasah, Pesantren, Pendidikan Agama di Sekolah, Pendidikan Tinggi Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan lainnya. Layanan Pendidikan di sini antara lain mencakup teknologi pendidikan dan pembelajaran, kurikulum pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, serta pengembangan manajemen sekolah berbasis kearifan lokal. Sementara Layanan Keagamaan meliputi; layanan di KUA, Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), Bimbingan Keagamaan, Jaminan Produk Halal, moderasi beragama dan kebijakan keagamaan di tingkat daerah, serta berbagai layanan keagamaan lainnya. |

b. Judul

Judul harus sesuai dengan fokus riset dari Program MoRA the AIR Funds.

c. Abstrak

Ringkasan latar belakang, rumusan masalah, lokus, metode/teknik pengumpulan data, teori, hipotesis yang diajukan, maksimal 1 (satu) halaman.



d. Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan hipotesis solusi, *state of the arts* dan kebaruan, serta tujuan dan sasaran riset untuk mendukung target yang diusulkan.

e. Peta Jalan (*roadmap*) dan Nilai Strategis

Berisi peta jalan keseluruhan dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. Pada bagian ini terdeskripsi dengan jelas target *output* tahunan dan *outcome*/produk akhir. Selain itu, nilai strategis dari riset juga dideskripsikan dengan singkat, padat dan jelas dalam format infografis, tabel, dan/atau format peta jalan (lampiran 4);

f. Metodologi

Metodologi meliputi semua proses riset dalam mencapai target yang diusulkan termasuk instrumen pengumpulan data (IPD). Pada bagian ini digambarkan pula konsep atau kerangka berpikir dari riset yang diusulkan.

g. Jangka Waktu Pelaksanaan Riset

Jangka waktu pelaksanaan riset dapat diusulkan sesuai dengan perencanaan Program MoRA the AIR Funds, dengan waktu maksimal sampai dengan 3 (tiga) tahun;

h. TKT dan Luaran

Tingkat Ketersiapan Teknologi (TKT) adalah derajat penilaian kesiapan hasil riset yang dibuktikan melalui luaran berupa publikasi ilmiah dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat disertai produk/*prototype*/model. Rincian luaran juga dituliskan dengan jelas jumlah dan mutunya untuk setiap tahun riset, serta memuat Indikator Kinerja Riset tentang target yang akan dicapai dan persentasenya.

i. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan riset dituliskan dengan jelas dan sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam metodologi.

j. Anggaran

Struktur anggaran harus sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam metodologi untuk mendukung tercapainya luaran.

k. Daftar pustaka

Daftar pustaka yang relevan dan mutakhir (5 tahun terakhir), hanya daftar pustaka yang disitasi di dalam proposal yang dicantumkan. Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistematika penulisan *American Psychological Association* (APA).

## J. DATA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Kepemilikan Data dan Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Program MoRA the AIR Funds menjadi hak milik lembaga periset utama dan/atau hak milik bersama lembaga dari tim periset;
2. Pemanfaatan ekonomi atas Data dan Hak Kekayaan Intelektual, diserahkan sepenuhnya kepada penerima pendanaan dengan pembagian royalti kepada pencipta atau pendesain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima pendanaan harus melaporkan secara tertulis kepada PMO Program MoRA the AIR Funds. Aturan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen kontrak riset;
3. Dalam hal terjadi sengketa, klaim atau tuntutan atas pelanggaran penerima pendanaan dari pihak lain atas kepemilikan, pemanfaatan, ataupun pengelolaan Data dan Hak Kekayaan



Intelektual dari Program MoRA the AIR FUNDS, maka PMO Program MoRA the AIR Funds terbebas dari segala tuntutan administrasi, perdata, maupun pidana.

#### K. PENGADAAN DAN PENCATATAN ASET

1. Mekanisme pengadaan bahan dan peralatan riset atau jasa dilakukan oleh periset bersama-sama dengan lembaga penerima pendanaan, dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aset berupa barang yang dihasilkan dari pendanaan Program MoRA the AIR Funds dicatat sebagai milik lembaga penerima pendanaan;
3. Hal-hal lain terkait mekanisme pengadaan dan pencatatan aset yang belum diatur di dalam pedoman ini, akan diatur lebih lanjut di dalam kontrak.

#### L. JANGKA WAKTU DAN PEMBAYARAN

Jangka waktu riset adalah rentang waktu pelaksanaan riset dimulai sejak penandatanganan kontrak sampai dengan jangka waktu yang dituangkan dalam dokumen kontrak antara PMO Program MoRA the AIR Funds dengan lembaga penerima dana riset. Pembayaran atau penyaluran dana riset dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kepada lembaga Periset Utama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.

#### M. BESARAN DAN KETENTUAN PENDANAAN

##### 1. Besaran Pendanaan

Besaran Pendanaan Program MoRA the AIR Funds untuk setiap riset bervariasi dan ditentukan berdasarkan TKT dan luaran/capaian, serta hasil evaluasi *reviewer* terhadap periode riset tahun sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

##### a. Sains dan Teknologi

- 1) Periset dapat mengusulkan proposal riset tahun jamak;
- 2) Periset dapat mengajukan proposal pendanaan riset hingga setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) per judul per tahun;
- 3) Besaran dana penelitian yang diberikan dan/atau dilanjutkan untuk tahun selanjutnya (untuk penelitian tahun jamak) mengikuti prosedur, sebagaimana diatur dalam dokumen ini, yaitu dengan mengirimkan dokumen/luaran tahun berjalan, laporan penggunaan dana, proposal beserta RAB tahun selanjutnya, yang menjadi bahan evaluasi untuk tahun berikutnya oleh *reviewer* dan komite penilaian;
- 4) Keputusan Pimpinan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan mempertimbangkan rekomendasi komite penilaian; dan
- 5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada poin (d) bersifat tetap dan mengikat.

##### b. Sosial Humaniora

- 1) Periset dapat mengusulkan proposal riset tahun jamak;
- 2) Periset dapat mengajukan proposal pendanaan riset hingga setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per judul per tahun;
- 3) Besaran dana riset yang diberikan dan/atau dilanjutkan untuk tahun selanjutnya (untuk penelitian tahun jamak), mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam dokumen ini, yaitu dengan mengirimkan dokumen/luaran tahun berjalan, laporan penggunaan dana, proposal beserta RAB tahun selanjutnya, yang menjadi bahan evaluasi untuk tahun berikutnya oleh *reviewer* dan komite penilaian;
- 4) Keputusan Pimpinan Kementerian Agama Republik Indonesia mempertimbangkan rekomendasi komite penilaian; dan



5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada poin (d) bersifat tetap dan mengikat.

c. Ekonomi dan Lingkungan

- 1) Periset dapat mengusulkan proposal riset tahun jamak;
- 2) Periset dapat mengajukan proposal pendanaan riset hingga setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per judul per tahun;
- 3) Besaran dana penelitian yang diberikan dan/atau dilanjutkan untuk tahun selanjutnya (untuk penelitian tahun jamak) mengikuti prosedur sebagaimana diatur di dalam dokumen ini, yaitu dengan mengirimkan dokumen/luaran tahun berjalan, laporan penggunaan dana, proposal beserta RAB tahun selanjutnya, yang menjadi bahan evaluasi untuk tahun berikutnya oleh *reviewer* dan komite penilaian;
- 4) Keputusan Pimpinan Kementerian Agama Republik Indonesia mempertimbangkan rekomendasi komite penilaian; dan
- 5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada poin (d) bersifat tetap dan mengikat.

d. Kebijakan Layanan Pendidikan dan Keagamaan

- 1) Periset hanya dapat mengusulkan proposal riset dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun;
- 2) Periset dapat mengajukan proposal pendanaan riset hingga setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) per judul per-tahun;
- 3) Besaran dana riset yang diberikan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam dokumen ini, yaitu dengan mengirimkan dokumen/luaran, dan laporan penggunaan dana;
- 4) Keputusan Pimpinan Kementerian Agama Republik Indonesia mempertimbangkan rekomendasi komite penilaian; dan
- 5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada poin (d) bersifat tetap dan mengikat.

2. Ketentuan Pendanaan

a. Besaran Pendanaan Program MoRA the AIR Funds diatur per komponen sebagai berikut:

- 1) Biaya langsung sekurang-kurangnya 95% (sembilan puluh lima persen) dari besaran pendanaan yang terdiri dari biaya langsung personil (Gaji dan/atau honorarium dan biaya langsung non-personil yang disusun berdasarkan aktivitas riset untuk mencapai luaran, sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
- 2) Biaya tidak langsung setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari besaran pendanaan yang terdiri dari biaya monitoring internal, biaya administrasi, dan/atau biaya-biaya lainnya (seperti pengembangan lembaga) guna mendukung pelaksanaan kegiatan riset sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Besaran Pendanaan Program MoRA the AIR Funds yang dianggarkan oleh pengusul sudah termasuk pajak.

c. Besaran pendanaan Program MoRA the AIR Funds sebagaimana Kebijakan atau Tata Kelola dapat dialokasikan untuk:

- 1) Honorarium tim periset;
- 2) Upah tenaga kerja;
- 3) Pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai, seperti bahan baku atau komponen produksi atau alat tulis kantor;
- 4) Penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam *Focus Group Discussion (FGD)/capacity building*/pelatihan, survei, sosialisasi, seminar, diseminasi, dan eksibisi atau pameran;
- 5) Perjalanan dalam negeri;
- 6) Honorarium konsultasi tenaga ahli atau narasumber;



- 7) Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan Kekayaan Intelektual (KI) dan Standar Nasional Indonesia (SNI)
- 8) Pendaftaran artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal nasional atau internasional;
- 9) Penggandaan, penjilidan, atau pencetakan laporan;
- 10) Pembelian/pengadaan referensi atau data; dan
- 11) Perjalanan luar negeri dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali/1 (satu) periode pendanaan Program MoRA the AIR Funds, untuk mengikuti seminar/konferensi/eksibisi terkait dengan luaran riset, atau buku dan/atau artikel ilmiah untuk diterbitkan pada *publisher* internasional. Perjalanan luar negeri mengacu pada standar biaya yang dikeluarkan atau ditetapkan Kementerian Keuangan tahun berjalan.

12) Pendanaan Program MORA the AIR Funds tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Pembelian lahan/tanah;
- b) Pembelian kendaraan operasional;
- c) Pembangunan gedung;
- d) Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
- e) Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
- f) Pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa; dan
- g) Penggunaan lainnya yang tidak mendapat persetujuan PMO Program MoRA the AIR Funds.

13) Besaran Pendanaan Program MoRA the AIR Funds untuk insentif tim periset Program MoRA the AIR Funds maksimal 30% dari total pendanaan dan diatur dengan satuan biaya tertinggi sebagai berikut:

| No | Uraian        | Satuan Biaya           |
|----|---------------|------------------------|
| 1  | Ketua         | Rp 3.600.000 per bulan |
| 2  | Anggota       | Rp 2.400.000 per bulan |
| 3  | Asisten       | Rp 1.500.000 per bulan |
| 4  | Administrator | Rp 820.000 per bulan   |

#### N. PAJAK

Besaran pendanaan yang dianggarkan oleh pengusul sudah termasuk pajak-pajak.

#### O. STANDAR BIAYA

Standar biaya yang digunakan adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran berjalan.
2. Peraturan Direktur Utama LPDP Nomor PER-5/2021 tentang Satuan Biaya Insentif Periset.

#### P. PENYALURAN DANA

Penyaluran pendanaan untuk riset dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap yang terdiri dari tahap

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.



Token : 1GJZue

pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai pendanaan setiap periode dan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total nilai pendanaan setiap periode. Adapun persyaratan penyaluran dana setiap tahap sekurang-kurangnya diatur sebagai berikut:

#### 1. Penyaluran Dana Tahap Pertama

Penyaluran dana tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pendanaan, yang didasarkan atas kelengkapan dan kesesuaian syarat penyaluran dana tahap pertama, sebagai berikut:

- a. Surat permintaan penyaluran dana tahap pertama;
- b. Perjanjian/kontrak/dokumen sejenis lainnya;
- c. Proposal riset;
- d. Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama dari penerima pendanaan;
- e. Faktur Pajak yang dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan
- f. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Penerima Pendanaan.

#### 2. Penyaluran Dana Tahap Kedua

Penyaluran dana tahap kedua paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pendanaan, yang didasarkan atas kelengkapan dan kesesuaian syarat penyaluran dana tahap kedua sebagai berikut:

- a. Surat permintaan penyaluran dana tahap kedua;
- b. Laporan Awal Pelaksanaan Riset;
- c. Laporan Awal Penggunaan Dana Riset (Laporan rekapitulasi penggunaan dana riset tahap pertama paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari nilai penyaluran tahap pertama);
- d. Laporan Monitoring Internal yang dilakukan oleh Lembaga Periset Utama;
- e. Rencana penggunaan dana tahap kedua; dan
- f. Faktur pajak dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).

#### Q. SANKSI

Sanksi dapat diberikan kepada penerima pendanaan Program MoRA the AIR Funds dengan atau sesuai penjelasan sebagai berikut:

1. Kementerian Agama Republik Indonesia dan/atau LPDP dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian pendanaan kepada penerima pendanaan Program MoRA the AIR Funds, apabila terbukti melakukan atau terdapat kondisi sebagai berikut:
  - a. Penyalahgunaan pendanaan Program MoRA the AIR Funds;
  - b. Ketua penerima pendanaan terlibat kasus hukum;
  - c. Pemalsuan dokumen dan/atau tindakan plagiarisme;
  - d. Tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan pendanaan Program MoRA the Air Funds;
  - e. Tidak dapat mencapai/memenuhi indikator kinerja riset sebagaimana tertuang pada kontrak pendanaan Program MoRA the AIR Funds;
  - f. Pengunduran diri Periset Utama selain alasan *force majeure* (seperti meninggal dunia, bencana alam, perang, perubahan regulasi, penugasan lain, penyakit, terlibat kasus hukum, dan hal lain diluar kendali Periset Utama).

2. Selain sanksi sebagaimana pada poin (1), Kementerian Agama Republik Indonesia dan/atau



Funds selama 2 (dua) tahun berturut-turut, baik sebagai ketua maupun anggota.

#### R. PENGEMBALIAN DANA

Dalam hal terdapat sisa dana setelah berakhir masa kontrak, maka sisa dana yang belum terealisasi dari pencairan dana tahun berjalan, akan dikembalikan kepada LPDP melalui pemindahbukuan/atau transfer ke rekening LPDP. Selain itu, pengembalian dana dapat pula dilakukan berdasarkan atas temuan pemeriksaan internal (Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI) maupun eksternal (BPK dan lain-lain).

#### S. PENUTUP

Dokumen ini wajib menjadi rujukan bagi setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Program MoRA the AIR Funds, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Lembaga pengusul secara otomatis menyatakan kesediaan untuk sepenuhnya mematuhi seluruh aturan dan prosedur pelaksanaan program.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

*ttd*

ABU ROKHMAD



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 5374 TAHUN 2024  
TENTANG  
DOKUMEN TINGKAT KETERSIAPAN TEKNOLOGI (TKT) DAN LUARAN  
PROGRAM PENDANAAN RISET INDONESIA BANGKIT  
KEMENTERIAN AGAMA  
*(MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS - THE AWAKENED INDONESIA  
RESEARCH FUNDS PROGRAM: MORA THE AIR FUNDS PROGRAM)*

DOKUMEN TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI (TKT) DAN LUARAN  
PROGRAM PENDANAAN RISET INDONESIA BANGKIT  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

*Ministry of Religious Affairs - The Awakened Indonesian Research Funds Program  
(MoRA the AIR Funds Program)*

Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan level Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT). Melalui tabel dimaksud, Periset diminta untuk melakukan Penilaian Mandiri atas TKT riset. Hasil Penilaian Mandiri atas TKT riset, disebut dengan TKT Input. Penilaian Mandiri didasarkan pada pemenuhan indikator-indikator dalam setiap level TKT. Penentuan pada setiap level TKT didasarkan pada pemenuhan atas semua indikator pada level TKT tersebut terpenuhi. Setelahnya, Periset diminta untuk menentukan target TKT yang akan dicapai pada akhir riset bilamana didanai. Target TKT tersebut menentukan target luaran tahunan hingga akhir periode pendanaan.



## 1. SOSIAL HUMANIORA

| LEVEL | INDIKATOR  | LUARAN  |
|-------|--|---|
| TKT 1 | <p>Prinsip dasar dari teknologi yang diteliti dan dilaporkan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Latar belakang dan tujuan riset dan pengembangan telah diidentifikasi;</li><li>Ada pertanyaan riset (<i>question research</i>) yang ingin diketahui atau dijawab;</li><li>Fakta dan argumen dasar yang relevan dan mendukung perlunya dilakukan riset; dan</li><li>Riset diperlukan untuk mendukung kebijakan pemerintah, mengetahui fenomena atau solusi masalah, dan lain-lain.</li></ol>   | <ol style="list-style-type: none"><li>Jurnal Nasional minimal Sinta 2/ Jurnal Internasional bereputasi</li><li>Draft Buku</li><li>Laporan riset</li></ol> |
| TKT 2 | <p>Dukungan Data Awal, Hipotesis, Desain &amp; Prosedur riset telah dieksplorasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Hipotesis Riset telah disusun;</li><li>Dukungan data awal terhadap pertanyaan riset yang ingin dijawab;</li><li>Desain riset (<i>research design</i>) yang akan dilakukan telah dieksplorasi (penentuan topik data, penyusunan kuesioner, tema FGD, dll); dan</li><li>Alternatif metodologi, prosedur dan tahapan yang akan dilakukan telah ditelusuri</li></ol>  |   |
| TKT 3 | <p>Rancangan dan Metodologi Riset Tersusun Komplit</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Rancangan metodologi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan riset telah disusun;</li><li>Rancangan penentuan sampel dan/atau pengumpulan kebutuhan data dan teknik pengumpulan data telah disusun;</li><li>Kecukupan dan kelengkapan data telah ditetapkan;</li><li>Evaluasi teknis dan prediksi hasil telah dilakukan;</li><li>Skenario dan alternatif untuk kelengkapan data telah disusun; dan</li><li>Desain riset telah komplit.</li></ol> |   |



|       |   |  |
|-------|---|--|
| TKT 4 | <p>Pengumpulan Data, Validasi pada Lingkungan Simulasi atau Contoh /Kegiatan Riset</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data primer telah dilaksanakan (kuesioner/FGD//atau dalam bentuk lain);</li> <li>Validasi untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan terkait telah dilaksanakan;</li> <li>Dukungan data sekunder dapat melengkapi data awal yang telah diperoleh sebelumnya;</li> <li>Data yang ada teruji validitas dan reliabilitasnya; dan</li> <li>Kehandalan data dan sistem (relatif) masih rendah dibandingkan dengan sistem yang diharapkan</li> </ol>  |  |
| TKT 5 | <p>Kelengkapan dan Analisis Data pada Lingkungan Simulasi / Kegiatan Riset</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kehandalan data telah meningkat signifikan;</li> <li>Data telah cukup dan memenuhi syarat untuk analisis lanjutan;</li> <li>Analisis awal dengan data yang lengkap telah dilakukan;</li> <li>Data diintegrasikan untuk analisis pengambilan Kesimpulan; dan</li> <li>Laporan Kemajuan (analisis pendahuluan telah dihasilkan) dan rancangan output telah disusun.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Publikasi Jurnal internasional bereputasi</li> <li>Publikasi Buku ber-ISBN Nasional.</li> <li><i>Policy brief</i>/ Infografis/ Poster Ilmiah</li> <li>Rancangan Model/ Tata Kelola/ Naskah Akademik</li> <li>Laporan Uji Coba Implementasi Model/ Tata Kelola secara/ lingkungan terbatas/ relevan (Khusus untuk riset yang menargetkan luaran berupa model/ tata kelola)</li> <li>Hak Cipta yang relevan dengan tema riset</li> <li>Laporan riset</li> </ol> |
| TKT 6 | <p>Hasil Riset Penting dan Signifikan untuk Pendukung Keputusan dan Kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan (kesimpulan dari analisis telah dihasilkan) telah disusun;</li> <li>Hasil /output riset bidang Sosial Humaniora dan Pendidikan; (pembuatan rekomendasi / <i>policy brief</i> dan lainnya) telah selesai dibuat;</li> <li>Rancangan rekomendasi (alternatif regulasi, kebijakan atau intervensi pemerintah) telah dihasilkan;</li> <li>Daftar pihak terkait dengan regulasi/ kebijakan/ intervensi yang disarankan telah diketahui;</li> <li>Komunikasi awal dengan pihak terkait (internal/eksternal) mulai dilakukan; dan</li> <li>Surat Pengantar penyampaian Hasil / Output riset telah disiapkan.</li> </ol> |  |
| TKT 7 | <p>Pemanfaatan Hasil Riset untuk Perbaikan Kebijakan dan Tata kelola</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat pengantar dan hasil / <i>output</i> riset; (rekomendasi/kesimpulan/alternatif) telah disampaikan kepada pihak terkait;</li> <li>Bukti (Evidence) diterimanya hasil / Output Riset oleh pihak terkait;</li> <li>Hasil/ output riset yang disampaikan menjadi referensi dan informasi bagi pihak terkait;</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Publikasi Jurnal Internasional bereputasi</li> <li>Publikasi Buku di penerbit internasional.</li> <li>Policy brief atau Infografis/ Poster Ilmiah (Khusus untuk riset yang menargetkan luaran berupa model/ tata kelola)</li> </ol>   |



|       |  |   |
|-------|--|---|
|       | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sebagian atau beberapa hasil/ output riset yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk perbaikan penerapan hasil riset non-Sosial Humaniora, dan Pendidikan atau strategi pemanfaatan dan penerapan hasilnya;</li> <li>5. Sebagian atau beberapa hasil/ output riset yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk regulasi / kebijakan atau intervensi pemerintah; dan</li> <li>6. Terjadi komunikasi intensif dengan pihak terkait tentang hasil/output riset.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Rancangan Model/ Tata Kelola/ Naskah Akademik yang diserahkan kepada pengguna</li> <li>5. Laporan Uji Coba dan Dampak Implementasi Model/ Tata Kelola pada lingkungan yang lebih luas atau sebenarnya (Khusus untuk riset yang menargetkan luaran berupa model/ tata kelola)</li> <li>6. Rancangan Regulasi (Khusus untuk riset yang menargetkan luaran berupa kebijakan)</li> <li>7. Hak Cipta yang relevan</li> <li>8. Laporan riset</li> </ol> |
| TKT 8 | <p>Dukungan untuk Regulasi dan Kebijakan terkait Aspek Sosial Humaniora dan Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagian besar (lebih separuh) hasil/ output riset Sosial Humaniora dan Pendidikan menjadi dasar/pertimbangan untuk perbaikan; penerapan hasil riset non-Sosial Humaniora dan Pendidikan atau strategi pemanfaatan dan penerapan hasilnya;</li> <li>b. Sebagian besar (lebih separuh) hasil/ output riset Sosial Humaniora dan Pendidikan yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk regulasi/kebijakan atau intervensi pemerintah;</li> <li>c. Terjadi komunikasi (intensif) dengan pihak terkait tentang hasil/output riset dan tindak lanjutnya; dan</li> <li>d. Bukti (evidence) telah dimanfaatkannya hasil / output riset oleh pihak terkait.</li> </ol> |   |
| TKT 9 | <p>Kontribusi Kebijakan yang Direkomendasikan untuk Perbaikan Kondisi Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi hasil riset memberikan kontribusi dalam perbaikan hasil riset non Sosial Humaniora dan penerapannya; dan</li> <li>b. Rekomendasi hasil riset memberikan kontribusi dalam perbaikan elemen sosial ekonomi masyarakat</li> </ol>   |   |



## 2. EKONOMI DAN LINGKUNGAN

| LEVEL | INDIKATOR  | LUARAN  |
|-------|--|---|
| TKT 1 | <p>Prinsip Dasar dari Teknologi Diteliti dan Dilaporkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Latar belakang dan tujuan riset telah diidentifikasi;</li> <li>Ada pertanyaan riset (<i>research question</i>) yang ingin diketahui atau dijawab;</li> <li>Fakta dan argumen dasar yang relevan dan mendukung perlunya dilakukan riset; dan</li> <li>Riset diperlukan untuk mendukung kebijakan pemerintah, mengetahui fenomena atau solusi masalah, dll.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Jurnal Nasional minimal Sinta 2/ Jurnal Internasional bereputasi</li> <li>Draft Buku</li> <li>Laporan riset</li> </ol> |
| TKT 2 | <p>Dukungan Data Awal, Hipotesis, Desain &amp; Prosedur Riset telah dieksplorasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hipotesis riset telah disusun;</li> <li>Dukungan data awal terhadap pertanyaan riset yang ingin dijawab;</li> <li>Desain riset (<i>research design</i>) yang akan dilakukan telah dieksplorasi (penentuan topik data, penyusunan kuesioner, tema FGD, dll); dan</li> <li>Alternative metodologi, prosedur dan tahapan yang akan dilakukan telah ditelusuri</li> </ol>  |   |
| TKT 3 | <p>Rancangan dan Metodologi Riset Tersusun Komplit</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rancangan metodologi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan riset telah disusun;</li> <li>Rancangan penentuan sampling, dan/atau pengumpulan kebutuhan data dan teknik pengumpulan data telah disusun;</li> <li>Kecukupan dan kelengkapan data telah ditetapkan;</li> <li>Evaluasi teknis dan prediksi hasil telah dilakukan;</li> <li>Skenario dan alternatif untuk kelengkapan data telah disusun; dan</li> <li>Desain riset telah komplit.</li> </ol>                                       |   |
| TKT 4 | <p>Pengumpulan Data, Validasi pada Lingkungan Simulasi atau Contoh /Kegiatan Riset</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data primer telah dilaksanakan (kuesioner/FGD//atau dalam bentuk lain);</li> <li>Validasi untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan terkait telah dilaksanakan;</li> <li>Dukungan data sekunder dapat melengkapi data awal yang telah diperoleh sebelumnya;</li> <li>Data yang ada teruji validitas dan reliabilitasnya; dan</li> <li>Kehandalan data dan sistem (relatif) masih rendah dibandingkan dengan sistem yang diharapkan</li> </ol> |   |



|       |   |   |
|-------|---|---|
| TKT 5 | <p>Kelengkapan dan Analisis Data pada Lingkungan Simulasi / Kegiatan Riset</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kehandalan data telah meningkat signifikan;</li> <li>Data telah cukup dan memenuhi syarat untuk analisis lanjutan;</li> <li>Analisis awal dengan data yang lengkap telah dilakukan;</li> <li>Data diintegrasikan untuk analisis pengambilan Kesimpulan; dan</li> <li>Laporan Kemajuan (analisis pendahuluan telah dihasilkan) dan rancangan output telah disusun.</li> </ol>  | 7. Laporan riset  |
| TKT 6 | <p>Hasil Riset Penting dan Signifikan Untuk Pendukung Keputusan dan Kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan (kesimpulan dari analisis telah dihasilkan) telah disusun;</li> <li>Hasil /output riset Sosial Humaniora dan Pendidikan (pembuatan rekomendasi / <i>policy brief</i> dan lainnya) telah selesai dibuat;</li> <li>Rancangan rekomendasi (alternatif regulasi, kebijakan atau intervensi pemerintah) telah dihasilkan;</li> <li>Daftar pihak terkait dengan regulasi/ kebijakan/ intervensi yang disarankan telah diketahui;</li> <li>Komunikasi awal dengan pihak terkait (internal/eksternal) mulai dilakukan; dan</li> <li>Surat Pengantar penyampaian hasil / output riset telah disiapkan.</li> </ol>   |   |
| TKT 7 | <p>Pemanfaatan Hasil Riset untuk Perbaikan Kebijakan dan Tata kelola</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat pengantar dan hasil / output riset; (rekomendasi/kesimpulan/alternatif) telah disampaikan kepada pihak terkait;</li> <li>Bukti (Evidence) diterimanya hasil / output riset oleh pihak terkait;</li> <li>Hasil/ output riset yang disampaikan menjadi referensi dan informasi bagi pihak terkait;</li> <li>Sebagian atau beberapa hasil/ output riset yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk perbaikan penerapan hasil riset non Sosial Humaniora, dan Pendidikan atau strategi pemanfaatan dan penerapan hasilnya;</li> <li>Sebagian atau beberapa hasil/ output riset yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk regulasi / kebijakan atau intervensi pemerintah; dan</li> <li>Terjadi komunikasi intensif dengan pihak terkait tentang hasil/output riset.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Publikasi Jurnal Internasional bereputasi</li> <li>Publikasi Buku di penerbit internasional.</li> <li><i>Policy brief</i> atau Infografis/ Poster Ilmiah (Khusus untuk riset yang menargetkan luaran berupa model/ tata kelola)</li> <li>Rancangan Model/ Tata Kelola/ Naskah Akademik yang diserahkan kepada pengguna</li> <li>Laporan Uji Coba dan Dampak Implementasi Model/ Tata Kelola pada lingkungan yang lebih luas atau sebenarnya (Khusus untuk riset yang menargetkan luaran berupa model/ tata kelola)</li> <li>Rancangan Regulasi (Khusus untuk riset yang menargetkan luaran berupa kebijakan)</li> <li>Hak Cipta yang relevan</li> <li>Laporan riset</li> </ol> |
| TKT 8 | <p>Dukungan untuk Regulasi dan Kebijakan terkait Aspek Sosial Humaniora dan Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sebagian besar (lebih separuh) hasil/ output riset Sosial Humaniora dan Pendidikan menjadi dasar/pertimbangan untuk perbaikan penerapan hasil riset non-Sosial Humaniora dan Pendidikan atau strategi pemanfaatan dan penerapan hasilnya;</li> </ol>  |   |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>b. Sebagian besar (lebih separuh) hasil/ output riset Sosial Humaniora dan Pendidikan yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk regulasi / kebijakan atau intervensi pemerintah;</li><li>c. Terjadi komunikasi (intensif) dengan pihak terkait tentang hasil/output riset dan tindak lanjutnya; dan</li><li>d. Bukti (evidence) telah dimanfaatkannya hasil / output riset oleh pihak terkait.</li></ul> |  |
|--|--|--|



### 3. LAYANAN PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN

| LEVEL | INDIKATOR   | LUARAN   |
|-------|---|--|
| TKT 1 | Prinsip Dasar dari Teknologi Diteliti dan Dilaporkan<br>a. Latar belakang dan tujuan riset telah diidentifikasi.<br>b. Ada pertanyaan riset ( <i>question research</i> ) yang ingin diketahui atau dijawab;<br>c. Fakta dan argumen dasar yang relevan dan mendukung perlunya dilakukan riset; dan<br>d. Riset diperlukan untuk mendukung kebijakan pemerintah, mengetahui fenomena atau solusi masalah, dll.   | 1. Jurnal Nasional minimal Sinta 2/ Jurnal Internasional bereputasi<br>2. Draft Buku<br>3. Laporan riset |
| TKT 2 | Dukungan Data Awal, Hipotesis, Desain & Prosedur Riset telah Dieksplorasi<br>a. Hipotesis riset telah disusun;<br>b. Dukungan data awal terhadap pertanyaan riset yang ingin dijawab;<br>c. Desain riset ( <i>research design</i> ) yang akan dilakukan telah dieksplorasi (penentuan topik data, penyusunan kuesioner, tema FGD, dll); dan<br>d. Alternative metodologi, prosedur dan tahapan yang akan dilakukan telah ditelusuri   |  |
| TKT 3 | Rancangan dan Metodologi Riset Tersusun Komplit<br>a. Rancangan metodologi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan riset telah disusun;<br>b. Rancangan penentuan sampel, dan/atau pengumpulan kebutuhan data dan teknik pengumpulan data telah disusun;<br>c. Kecukupan dan kelengkapan data telah ditetapkan;<br>d. Evaluasi teknis dan prediksi hasil telah dilakukan;<br>e. Skenario dan alternatif untuk kelengkapan data telah disusun; dan<br>f. Desain riset telah komplit |  |
| TKT 4 | Pengumpulan Data, Validasi pada Lingkungan Simulasi atau Contoh /Kegiatan Riset<br>a. Pengumpulan data primer telah dilaksanakan (kuesioner/FGD//atau dalam bentuk lain);<br>b. Validasi untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan terkait telah dilaksanakan;<br>c. Dukungan data sekunder dapat melengkapi data awal yang telah diperoleh sebelumnya;<br>d. Data yang ada teruji validitas dan reliabilitasnya; dan  |  |



|       |   |  |
|-------|---|--|
|       | e. Keandalan data dan sistem (relatif) masih rendah dibandingkan dengan sistem yang diharapkan  | terbatas/ relevan (Khusus untuk riset yang menargetkan luaran berupa model/ tata kelola)   |
| TKT 5 | Kelengkapan dan Analisis Data pada Lingkungan Simulasi / Kegiatan Riset<br>a. Keandalan data telah meningkat signifikan;<br>b. Data telah cukup dan memenuhi syarat untuk analisis lanjutan;<br>c. Analisis awal dengan data yang lengkap telah dilakukan;<br>d. Data diintegrasikan untuk analisis pengambilan Kesimpulan; dan<br>e. Laporan Kemajuan (analisis pendahuluan telah dihasilkan) dan rancangan output telah disusun.  | 7. Hak Cipta yang relevan dengan tema riset<br>8. Laporan riset  |
| TKT 6 | Hasil Riset Penting dan Signifikan untuk Pendukung Keputusan dan Kebijakan<br>a. Laporan (kesimpulan dari analisis telah dihasilkan) telah disusun;<br>b. Hasil /output Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan (pembuatan rekomendasi / <i>policy brief</i> dan lainnya) telah selesai dibuat;<br>c. Rancangan rekomendasi (alternatif regulasi, kebijakan atau intervensi pemerintah) telah dihasilkan;<br>d. Daftar pihak terkait dengan regulasi/ kebijakan/ intervensi yang disarankan telah diketahui;<br>e. Komunikasi awal dengan pihak terkait (internal/eksternal) mulai dilakukan; dan<br>f. Surat pengantar penyampaian hasil / <i>output</i> riset telah disiapkan.  |  |
| TKT 7 | Pemanfaatan Hasil Riset untuk Perbaikan Kebijakan dan Tata kelola<br>a. Surat pengantar dan hasil / <i>output</i> riset (rekomendasi/kesimpulan/alternatif) telah disampaikan kepada pihak terkait;<br>b. Bukti (Evidence) diterimanya hasil / <i>output</i> riset oleh pihak terkait;<br>c. Hasil/ <i>output</i> riset yang disampaikan menjadi referensi dan informasi bagi pihak terkait;<br>d. Sebagian atau beberapa hasil/ <i>output</i> riset yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk perbaikan penerapan hasil riset non-Sosial Humaniora, dan Pendidikan atau strategi pemanfaatan dan penerapan hasilnya;<br>e. Sebagian atau beberapa hasil/ <i>output</i> riset yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk regulasi / kebijakan atau intervensi pemerintah; dan<br>f. Terjadi komunikasi intensif dengan pihak terkait tentang hasil/ <i>output</i> riset. | 1. Publikasi Jurnal Internasional bereputasi<br>2. Publikasi Buku di penerbit internasional.<br>3. <i>Policy brief</i><br>4. Infografis/ Poster Ilmiah (Khusus untuk riset yang menargetkan luaran berupa model/ tata kelola)<br>5. Rancangan Model/ Tata Kelola/ Naskah Akademik yang diserahkan kepada pengguna<br>6. Laporan Uji Coba dan Dampak Implementasi Model/ Tata Kelola pada lingkungan yang lebih luas atau sebenarnya (Khusus untuk riset yang menargetkan luaran berupa model/ tata kelola) |
| TKT 8 | Dukungan untuk Regulasi dan Kebijakan terkait Aspek Sosial Humaniora dan Pendidikan<br>a. Sebagian besar (lebih separuh) hasil/ <i>output</i> riset Sosial Humaniora dan Pendidikan menjadi dasar/pertimbangan untuk perbaikan penerapan hasil riset  | 7. Rancangan Regulasi (Khusus untuk riset yang menargetkan luaran berupa kebijakan)  |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>non-Sosial Humaniora dan Pendidikan atau strategi pemanfaatan dan penerapan hasilnya;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. Sebagian besar (lebih separuh) hasil/ <i>output</i> riset Sosial Humaniora dan Pendidikan yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk regulasi / kebijakan atau intervensi pemerintah;</li><li>c. Terjadi komunikasi (intensif) dengan pihak terkait tentang hasil/output riset dan tindak lanjutnya; dan</li><li>d. Bukti (<i>evidence</i>) telah dimanfaatkannya hasil / <i>output</i> riset oleh pihak terkait.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>8. Hak Cipta yang relevan</li><li>9. Laporan riset</li></ul> |
|--|--|--|



#### 4. SAINS DAN TEKNOLOGI

| LEVEL | INDIKATOR  | LUARAN  |
|-------|--|---|
| TKT 1 | Prinsip Dasar dari Teknologi Teliti dan Dilaporkan.<br>a. Review dan penilaian penemuan ilmiah sebagai pondasi untuk penggolongan teknologi baru;<br>b. Telah dilakukan survei awal tentang market dan penilaiannya; dan<br>c. Telah ada penjelasan tentang penerapan ilmiah yang potensial untuk masalah-masalah yang telah ditentukan.   | 1. Jurnal Internasional bereputasi<br>2. Draft Buku<br>3. Laporan riset |
| TKT 2 | Formulasi Konsep dan/ atau Aplikasi Formulasi. Fokus Intelektual pada Permasalahan, yang Menghasilkan Kajian terhadap Publikasi Ilmiah yang Mengulas dan Memunculkan Gagasan Riset, Hipotesis dan Desain Eksperimen Sehubungan Wacana Ilmiah terkait<br>a. Telah dihasilkannya hipotesis;<br>b. Telah dikembangkan, diulas; dan<br>c. <i>disetujuinya research plan dan/atau research protocol</i>   |   |
| TKT 3 | Pembuktian Konsep Fungsi dan/ atau Karakteristik penting Secara Analitis dan Eksperimental. Dilakukan Sintesa Awal Obat Kandidat, Identifikasi Letak dan Mekanisme Kerjanya dan Karakterisasi Awal terhadap Obat Kandidat dalam Studi Praktinis.<br>a. Telah dilakukan dan dibuktikannya proof of concept awal sebagai obat kandidat dalam model riset in vitro dan in vivo dalam jumlah terbatas; dan<br>b. Telah dimulainya riset dasar, pengumpulan data dan analisis untuk menguji hipotesis, mengeksplorasi konsep alternatif dan mengidentifikasi serta mengevaluasi teknologi yang mendukung pengembangan obat. |   |



|       |  |  |
|-------|--|--|
| TKT 4 | <p>Validasi Komponen/Subsistem dalam Lingkungan Laboratorium.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Riset dilakukan di laboratorium non GLP (<i>Good laboratory Practice</i>) dalam suatu desain percobaan yang ketat (kondisi terburuk).</li> <li>Telah dilakukan riset eksplorasi obat kandidat (yaitu formulasi, cara pemberian obat, metode sintesis, sifat fisik dan kimiawi, jalur metabolisme dan ekskresi atau pengeluaran dari tubuh, dan pengukuran dosis pemakaian)</li> <li>Telah dilakukan pengujian obat kandidat pada hewan model untuk mengidentifikasi dan menilai potensi keamanan dan toksisitasnya, ketidakcocokan, dan efek samping; dan</li> <li>Telah dilakukan dan dibuktikannya <i>proof of concept</i> (bukti konsep) dan keamanan formulasi kandidat obat pada skala laboratorium atau pada hewan model yang ditetapkan.</li> </ol>  |  |
| TKT 5 | <p>Validasi Komponen/Subsistem dalam suatu Lingkungan yang Relevan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tercapainya poin keputusan dimana dipastikan adanya kecukupan data terkait obat kandidat dalam draft <i>technical data package</i> untuk mendukung kelanjutan proses dengan persiapan permohonan <i>Investigational New Drug</i> (IND).</li> <li>Telah dilakukan riset non-klinis dan klinis secara ketat meliputi pengumpulan data parameter dan analisis dalam metode yang dirumuskan dengan baik dengan pilot lot (prototipe yang tervalidasi) obat kandidat.</li> <li>Hasil riset menggunakan pilot lot memberikan landasan untuk proses produksi yang memenuhi CGMP (<i>Current Good Manufacturing Practice</i>)—<i>compliant pilot lot production</i>.</li> <li>Telah dilakukannya kajian keamanan dan toksisitas secara GLP menggunakan hewan model.</li> <li>Telah dilakukan identifikasi endpoint khasiat klinis (clinical efficacy) atau surrogate-nya.</li> <li>Telah dilakukan kajian untuk mengevaluasi farmakokinetik dan farmakodinamik obat kandidat; dan</li> <li>Telah dimulai riset stabilitas.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Publikasi Jurnal internasional bereputasi</li> <li>Publikasi Buku ber-ISBN Nasional</li> <li>Infografis/ Poster Ilmiah</li> <li>Prototipe Produk/ Teknologi</li> <li>Laporan Uji Coba Prototipe Produk/ Teknologi pada lingkungan terbatas/ relevan</li> <li>Kekayaan Intelektual (Hak Cipta/ Paten/ Desain Industri/ Merek Dagang/ Perlindungan Varietas Tanaman/ dll. yang relevan dengan tema riset)</li> <li>Laporan riset</li> </ol> |
| TKT 6 | <p>Demonstrasi Model atau Prototipe Sistem/Subsistem dalam suatu Lingkungan yang Relevan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Uji klinis Fase 1 dilakukan untuk membuktikan keamanan obat kandidat pada manusia dalam jumlah kecil dan dalam pengawasan yang hati-hati dan dipantau kondisi klinisnya.</li> <li>Aplikasi IND disiapkan dan diajukan (submit).</li> <li>Teknologi produksi dibuktikan melalui kualifikasi fasilitas CGMP; dan</li> <li>Hasil dari uji Fase 1 telah dilakukan dan memenuhi persyaratan keamanan klinis dan mendukung proses ke uji klinis Fase 2.</li> </ol>  |  |




|       |  |   |
|-------|--|---|
| TKT 7 | <p>Demonstrasi Prototipe Sistem dalam Lingkungan Sebenarnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Uji klinis Fase 2 telah dilakukan untuk membuktikan khasiat awal dan untuk mendapatkan data keamanan dan toksisitas lebih lanjut.</li> <li>Rencana riset klinis Fase 3 atau rencana surrogate test telah disetujui.</li> <li>Aktivitas produk (yaitu bukti awal khasiat) telah ditentukan.</li> <li>Telah ditentukan dosis produk akhir, range dosis, jadwal, cara pemberian, terbukti (mapan) dari data farmakokinetik dan farmakodinamik secara klinis</li> <li>Telah dilakukan scaling up proses untuk skala komersial yang memenuhi syarat GMP.</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Publikasi Jurnal internasional bereputasi</li> <li>Publikasi Buku di penerbit Internasional</li> <li>Infografis/ Poster Ilmiah</li> <li>Prototipe Produk/ Teknologi terstandarisasi industri atau memenuhi regulasi</li> <li>Laporan Uji Coba Produksi Produk/ Teknologi</li> <li>Kekayaan Intelektual (Hak Cipta/ Paten/ Desain Industri/ Merek Dagang/ Perlindungan Varietas Tanaman/ dll. yang relevan dengan tema riset)</li> <li>Perjanjian Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI)</li> <li>Business Plan (dokumen perencanaan bisnis yang sekurangnya memuat tentang model bisnis, peta persaingan, potensi pasar, dan kelayakan investasi)</li> <li>Laporan riset</li> </ol> |
| TKT 8 | <p>Lengkap dan Handal melalui Pengujian dan Demonstrasi dalam Lingkungan Sebenarnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Validasi proses telah selesai dilaksanakan dan diikuti dengan uji <i>lot consistency</i> (konsistensi produk akhir).</li> <li>Telah dilakukan uji klinis fase 3 yang diperluas atau <i>surrogate test</i> untuk mengumpulkan informasi terkait keamanan dan efektifitas obat kandidat. Pengujian dilakukan untuk menilai keseluruhan <i>risk benefit</i> dari pemberian obat kandidat dan untuk memberikan landasan yang cukup untuk pemberian label obat (<i>drug labeling</i>).</li> <li>Dossier dipersiapkan dan diajukan ke BPOM.</li> <li>Persetujuan dossier untuk obat oleh BPOM; dan</li> <li>Fasilitas skala produksi komersial telah ada dan telah diinspeksi BPOM.</li> </ol> |   |



## TINGKAT KEIAPTERAPAN TEKNOLOGI (TKT)

|   |   |
|---|---|
| 9 | Teknologi benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian  |
| 8 | Sistem Teknologi telah lengkap dan memenuhi syarat ( <i>qualified</i> ) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/ aplikasi sebenarnya |
| 7 | Prototipe telah diuji dalam lingkungan sebenarnya   |
| 6 | Model atau Prototipe telah diuji dalam lingkungan yang relevan  |
| 5 | Komponen teknologi telah divalidasi dalam lingkungan yang relevan   |
| 4 | Komponen teknologi telah divalidasi dalam lingkungan laboratorium   |
| 3 | Konsep dan karakteristik penting dari suatu teknologi telah dibuktikan secara analitis dan eksperimental  |
| 2 | Konsep teknologi dan aplikasinya telah di formulasikan  |
| 1 | Prinsip dasar dari suatu teknologi telah diteliti   |



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

*ttd*

ABU ROKHMAD

